



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/10 Desember 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 9 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/151/IX/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 9 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ellien Marlienna, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi di Jalan PB Sudirman No. 97, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Oktober 2024 Nomor xx/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ngawi Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap atau ancaman kekerasan, terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak dengan Pidana Penjara di Lembaga Pemsarakatan Khusus Anak (LPKA) di Blitar selama 10 (sepuluh) Bulan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan..
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi atau Nota pembelian 1 (satu) unit HP Samsung A04S warna army;
  - 1 (satu) buah Ganco;
  - 1 (satu) buah kursi kayu;
  - 1 (satu) buah papan kayu;
  - 1 (satu) buah HP Samsung A04S warna army;
  - Uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Saksi Supatin.
  - 1 (satu) buah baju warna biru;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada anak melalui orang tua atau walinya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak bersikap sopan dipersidangan, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan Anak meminta supaya Anak diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Orang Tua Anak berpendapat memohon supaya Anak diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua dan Orang Tua Anak berjanji untuk menjaga dan mendidik anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-17/M.5.34/Eoh.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya", perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah Saksi Supatin, sesampainya di rumah Saksi Supatin melihat rumah dalam keadaan sepi lalu timbul Anak untuk mengambil barang milik Saksi Supatin selanjutnya Anak melihat sekeliling rumah dan mengetahui ada jendela belakang rumah, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah ganco dan kursi kayu yang berada di Gudang, selanjutnya Anak mencongkel jendela

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan ganco hingga terbuka, setelah itu Anak naik menggunakan kursi kayu lalu melompat masuk rumah melalui jendela tersebut, selanjutnya menuju ke ruang tamu kemudian membuka dompet yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu mengambil uang tersebut setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army yang sedang di cas, selanjutnya pada saat Anak akan meninggalkan tempat tersebut Saksi Supatin terbangun dan melihat Anak, karena panik kemudian Anak menghampiri Saksi Supatin lalu membekap dari depan Saksi Supatin, kemudian memiting tangan Saksi Supatin ke atas setelah itu mencekik leher Saksi Supatin lalu menendang ke arah perut Saksi Supatin menggunakan kaki kiri, selanjutnya Saksi Supatin berteriak meminta tolong, setelah itu Saksi Nurulia Febrianti yang merupakan cucu dari Saksi Supatin terbangun dan berteriak meminta tolong mengetahui hal tersebut Anak lari meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/470/404.302.4.03/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Liem Hong Bing, Kepala Puskesmas Kabupaten Ngawi telah melakukan pemeriksaan kepada Saksi Supatin dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Pasien mengeluh nyeri pada perut.
- Terdapat memar biru kemerahan selebar 3 cm pada bagian lengan kanan yang kemungkinan diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan Anak dilakukan tanpa seijin Saksi Supatin. Akibat perbuatan tersebut Saksi Supatin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap atau ancaman kekerasan,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah Saksi Supatin, sesampainya di rumah Saksi Supatin melihat rumah dalam keadaan sepi lalu timbul Anak untuk mengambil barang milik Saksi Supatin selanjutnya Anak melihat sekeliling rumah dan mengetahui ada jendela belakang rumah, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah ganco dan kursi kayu yang berada di Gudang, selanjutnya Anak mencongkel jendela tersebut menggunakan ganco hingga terbuka, setelah itu Anak naik menggunakan kursi kayu lalu meloncat masuk rumah melalui jendela tersebut, selanjutnya menuju ke ruang tamu kemudian membuka dompet yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu mengambil uang tersebut setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army yang sedang di cas, selanjutnya pada saat Anak akan meninggalkan tempat tersebut Saksi Supatin terbangun dan melihat Anak, karena panik kemudian Anak menghampiri Saksi Supatin lalu membekap dari depan Saksi Supatin, kemudian memiting tangan Saksi Supatin ke atas setelah itu mencekik leher Saksi Supatin lalu menendang ke arah perut Saksi Supatin menggunakan kaki kiri, selanjutnya Saksi Supatin berteriak meminta tolong, setelah itu Saksi Nurulia Febrianti yang merupakan cucu dari Saksi Supatin terbangun dan berteriak meminta tolong mengetahui hal tersebut Anak lari meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/470/404.302.4.03/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Liem Hong Bing, Kepala Puskesmas Kabupaten Ngawi telah melakukan pemeriksaan kepada Saksi Supatin dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Pasien mengeluh nyeri pada perut.
- Terdapat memar biru kemerahan selebar 3 cm pada bagian lengan kanan yang kemungkinan diakibatkan oleh trauma benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak dilakukan tanpa seijin Saksi Supatin, Akibat perbuatan tersebut Saksi Supatin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 3 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian barang berupa berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan milik Saksi sendiri sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army milik Saksi Nurulia Febrianti;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Pada hari Minggu 8 September 2024 sekira jam 21.00 Wib sebelum tidur saksi meletakkan dompet berisi uang di atas meja ruang tamu dan cucu saksi mengecash HP Samsung A04S kemudian di letakkan di atas kasur di ruang tamu depan. Pada hari Senin, 9 September 2024 sekira jam 03.30 Wib saksi terbangun kemudian ke ruang dapur dan menyalakan lampu, Saat itu saksi melihat jendela belakang rumah sudah kondisi terbuka. Karena curiga kemudian saksi mengawasi Ruang belakang, lalu saat saksi hendak mengecek ke jendela belakang saksi melihat Anak bersembunyi di sela sela almari dan karena ketahuan Anak langsung menghampiri, membekap saksi dari depan kemudian memiting tangan saksi ke atas lalu mencekik leher saksi dan sempat menendang sekali kearah perut. Karena takut kemudian saksi teriak minta tolong yang kemudian cucu saksi terbangun dan juga teriak minta tolong yang akhirnya Anak ketakutan melepaskan saksi kemudian lari lewat pintu belakang rumah, Setelah kejadian tersebut kemudian saksi mengecek kondisi rumah dan saksi dapati dompet yang saksi letakkan di meja depan sudah berpindah tempat dan uang Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) hilang lalu cucu saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



mengecek HP nya yang di cas juga sudah tidak ada atau hilang. kemudian saksi melapor ke Polsek Paron;

- Bahwa Saksi melihat jendela terdapat bekas congkelan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tersebut melakukan visum di Puskesmas Paron;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada lengan kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan anak mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Anak tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah HP Samsung A04S warna army dan Uang sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah Ganco, 1 (satu) buah kursi kayu, 1 (satu) buah papan kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurulia Febrianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian barang berupa berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan milik Saksi Supatin sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 8 September 2024 sekira jam 21.00 Wib sebelum tidur Saksi tahu nenek saksi yaitu Saksi Supatin meletakkan dompet berisi uang di atas meja ruang tamu dan sebelum tidur saksi mencharge HP Samsung A04S no : kemudian di letakkan di atas kasur di



ruang tamu depan, Pada hari Senin, 9 September 2024 sekira jam 03.30 Wib saksi terbangun karena mendengar Saksi Supatin berteriak minta tolong dan bilang maling-maling, dan saksi langsung kerumah belakang dan melihat Saksi Supatin dipithing, dicekik seorang laki-laki Melihat tersebut kemudian saksi juga ikut berteriak yang kemudian laki-laki tersebut ketakutan melepaskan Saksi Supatin dan lari lewat pintu samping yang menghubungkan bagian dapur dan keluar lewat pintu belakang dapur, Setelah kejadian tersebut kemudian saksi mengecek kondisi rumah dan saksi dapati dompet yang Saksi Supatin letakkan di meja depan sudah berpindah tempat dan uang Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) hilang lalu saksi mengecek HP milik saksi yang di cas juga sudah tidak ada ditempat atau hilang, kemudian saksi melapor ke Polsek Paron;

- Bahwa Saksi melihat jendela terdapat bekas congkelan.
- Bahwa Saksi menerangkan anak mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Anak tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah HP Samsung A04S warna army dan Uang sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah Ganco, 1 (satu) buah kursi kayu, 1 (satu) buah papan kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KK No. 3521102202066219 atas Nama Kepala Keluarga SLAMET;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.708.0020740 atas Nama Anak lahir di Ngawi pada tanggal 10 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat saat persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa Anak mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Anak mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Supatin dan 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army milik Saksi Nurulia Febrianti;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Supatin terletak di Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Anak menerangkan awalnya berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah Saksi Supatin, sesampainya di rumah Saksi Supatin melihat rumah dalam keadaan sepi lalu timbul Anak untuk mengambil barang milik Saksi Supatin selanjutnya Anak melihat sekeliling rumah dan mengetahui ada jendela belakang rumah, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah ganco dan kursi kayu yang berada di Gudang, selanjutnya Anak mencongkel jendela tersebut menggunakan ganco hingga terbuka, setelah itu Anak naik menggunakan kursi kayu lalu meloncat masuk rumah melalui jendela tersebut, selanjutnya menuju ke ruang tamu kemudian membuka dompet yang berisi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu mengambil uang tersebut setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army yang sedang di cas;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat Anak akan meninggalkan tempat tersebut Saksi Supatin terbangun kemudian Anak menghampiri Saksi Supatin lalu membekap dari depan Saksi Supatin, kemudian memiting tangan Saksi Supatin ke atas setelah itu menindih lengan dan badan Saksi Supatin lalu menendang ke arah perut Saksi Supatin menggunakan kaki kiri namun tidak kena, selanjutnya Saksi Supatin berteriak meminta tolong, lalu Saksi Nurulia Febrianti yang merupakan cucu dari Saksi Supatin terbangun dan berteriak meminta tolong mengetahui hal tersebut Anak lari meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Anak menerangkan mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Anak menerangkan setelah mengambil uang sebesar kurang lebih Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut tersisa Rp86.000,00;
- Bahwa Anak menerangkan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak menerangkan menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah HP Samsung A04S warna army dan Uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) adalah benar barang yang diambil oleh Anak;
- Bahwa Anak membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah Ganco, bahwa benar barang bukti tersebut digunakan untuk mencongkel jendela;
- Bahwa Anak membenarkan 1 (satu) buah kursi kayu, bahwa benar barang bukti tersebut digunakan untuk naik lalu meloncat masuk rumah;
- Bahwa Anak sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali diantaranya yang Pertama Anak mencuri uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah orang tua Anak sendiri, yang Kedua Anak mencuri uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah milik Sdr. Amin Supar yang beralamat di Kab. Ngawi, yang Ketiga Anak mencuri uang sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam rumah masuk Kab. Ngawi, yang Keempat Anak mencuri uang di rumah Sdr. Nurul Kab. Ngawi, yang Kelima Anak mencuri uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di dalam rumah Kab. Ngawi dan yang Keenam di mencuri Uang tunai dan HP di rumah Sdri. Supatin Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembelian 1 (satu) unit HP Samsung A04s warna army;
- 1 (satu) buah ganco;
- 1 (satu) buah kursi kayu;
- 1 (satu) buah papan kayu;
- 1 (satu) buah baju warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Samsung A04S warna Army;
- Uang sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Supatin dan 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army milik Saksi Nurulia Febrianti;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Supatin terletak di Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Anak menerangkan awalnya berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah Saksi Supatin, sesampainya di rumah Saksi Supatin melihat rumah dalam keadaan sepi lalu timbul Anak untuk mengambil barang milik Saksi Supatin selanjutnya Anak melihat sekeliling rumah dan mengetahui ada jendela belakang rumah, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah ganco dan kursi kayu yang berada di Gudang, selanjutnya Anak mencongkel jendela tersebut menggunakan ganco hingga terbuka, setelah itu Anak naik menggunakan kursi kayu lalu meloncat masuk rumah melalui jendela tersebut, selanjutnya menuju ke ruang tamu kemudian membuka dompet yang berisi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu mengambil uang tersebut setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army yang sedang di cas;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat Anak akan meninggalkan tempat tersebut Saksi Supatin terbangun kemudian Anak menghampiri Saksi Supatin lalu membekap dari depan Saksi Supatin, kemudian memiting tangan Saksi Supatin ke atas setelah itu menindih lengan dan badan Saksi Supatin lalu menendang ke arah perut Saksi Supatin menggunakan kaki kiri namun tidak kena, selanjutnya Saksi Supatin berteriak meminta tolong, lalu Saksi Nurulia Febrianti yang merupakan cucu dari Saksi Supatin terbangun dan berteriak meminta tolong mengetahui hal tersebut Anak lari meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Anak menerangkan mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Anak menerangkan setelah mengambil uang sebesar kurang lebih Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut tersisa Rp86.000,00;
- Bahwa Anak sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali diantaranya yang Pertama Anak mencuri uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah orang tua Anak sendiri, yang Kedua Anak mencuri uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah milik Sdr. Amin Supar yang beralamat di Kab. Ngawi, yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Anak mencuri uang sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam rumah masuk Kab. Ngawi, yang Keempat Anak mencuri uang di rumah Sdr. Nurul Kab. Ngawi, yang Kelima Anak mencuri uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di dalam rumah Kab. Ngawi dan yang Keenam di mencuri Uang tunai dan HP di rumah Sdri. Supatin Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud secara melawan hukum,
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, maksud unsur "barangsiapa" jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka yang dimaksudkan barangsiapa dalam pasal ini adalah Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi KK No. 3521102202066219 atas Nama Kepala Keluarga SLAMET dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.708.0020740 atas Nama Anak lahir di Ngawi pada tanggal 10 Desember 2007, menerangkan pada pokoknya Anak dilahirkan pada tanggal 10 Desember 2007, dengan demikian pada saat perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 9 September 2024, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Anak yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Anak yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Anak, sehingga menurut Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud memiliki barang orang lain secara melawan hukum. Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki adalah mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Supatin terletak di Kabupaten Ngawi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa Anak menerangkan awalnya berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah Saksi Supatin, sesampainya di rumah Saksi Supatin melihat rumah dalam keadaan sepi lalu timbul Anak untuk mengambil barang milik Saksi Supatin selanjutnya Anak melihat sekeliling rumah dan mengetahui ada jendela belakang rumah, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah ganco dan kursi kayu yang berada di Gudang, selanjutnya Anak mencongkel jendela tersebut menggunakan ganco hingga terbuka, setelah itu Anak naik menggunakan kursi kayu lalu meloncat masuk rumah melalui jendela tersebut, selanjutnya menuju ke ruang tamu kemudian membuka dompet yang berisi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu mengambil uang tersebut setelah itu Anak mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army yang sedang di cas;

Menimbang, bahwa Anak mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung A04s warna army tanpa seijin Saksi Supatin dan Saksi Nurulia Febrianti selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Supatin dan Saksi Nurulia Febrianti mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir akan dilakukannya kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kekerasan menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan unsur ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir pada orang yang diancam. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik Barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Anak akan meninggalkan rumah tempat Anak mencuri Saksi Supatin terbangun kemudian Anak menghampiri Saksi Supatin lalu membekap dari depan Saksi Supatin, kemudian memiting tangan Saksi Supatin ke atas setelah itu menindih lengan dan badan Saksi Supatin lalu menendang ke arah perut Saksi Supatin menggunakan kaki kiri namun tidak kena, selanjutnya Saksi Supatin berteriak meminta tolong, lalu Saksi Nurulia Febrianti yang merupakan cucu dari Saksi Supatin terbangun dan berteriak meminta tolong mengetahui hal tersebut Anak lari meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*beweis minimum*), maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana diajukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam laporan litmasnya, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun merekomendasikan bahwa apabila klien terbukti melanggar pasal sebagaimana yang disangkakan kepadanya dengan ini merekomendasikan agar Anak dapat diberikan putusan berupa "Pembinaan dalam Lembaga" dalam hal ini di Shelter Rumah Hati Jombang Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Anak dan Anak memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Anak telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Pendapat Orang Tua Anak terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya Anak diberikan tindakan pengembalian kepada orang tua dan Orang Tua Anak menyatakan sanggup menjaga serta mendidik Anak supaya lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut dihubungkan dengan permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta Pendapat Orang Tua Anak, maka Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang tepat terhadap Anak maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal sebagai berikut yaitu Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum;

Bahwa lebih dari itu UU Nomor 11 Tahun 2012 telah pula mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada Anak hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu dapat berupa pidana atau tindakan dan berdasarkan landasan filosofis pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2012 diatas dikaitkan dengan perkara a quo khususnya bagi diri Anak, Hakim menilai penjatuhan sanksi yang tepat terhadap Anak adalah berupa pidana penjara di LPKA (Pasal 81), hal tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kondisi Anak maupun keluarganya maka dengan penjatuhan sanksi berupa pidana penjara di LPKA diharapkan Anak dapat memperbaiki dirinya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah diakibatkan besarnya pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak baik serta kurangnya bimbingan dan perhatian dari pihak orangtua yang mengakibatkan Anak menjadi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini terlihat dari perbuatan Anak yang sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali diantaranya yang Pertama Anak mencuri uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah orang tua Anak sendiri, yang Kedua Anak mencuri uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah milik Sdr. Amin Supar yang beralamat di Kab. Ngawi, yang Ketiga Anak mencuri uang sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam rumah masuk Kab. Ngawi, yang Keempat Anak mencuri uang di rumah Kab. Ngawi, yang Kelima Anak mencuri uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di dalam rumah Kab. Ngawi dan yang Keenam di mencuri Uang tunai dan HP di rumah Sdri. Supatin Kab. Ngawi yang mana tempat pencurian tersebut adalah tetangga Anak itu sendiri

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat maka Hakim berpendapat pidana penjara terhadap Anak adalah yang hukuman yang terbaik yaitu dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai Pidana Penjara di LPKA diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya dalam ketentuan pasal 81 Ayat (2) menentukan mengenai Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembelian 1 (satu) unit HP Samsung A04s warna army;
- 1 (satu) buah ganco;
- 1 (satu) buah kursi kayu;
- 1 (satu) buah papan kayu;
- Uang sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);

yang telah terbukti dipersidangan merupakan milik Saksi Supatin, maka **dikembalikan kepada Saksi Supatin;**

- 1 (satu) buah HP Samsung A04S warna Army;

yang telah terbukti dipersidangan merupakan milik Saksi Nurulia Febrianti, maka **dikembalikan kepada Saksi Nurulia Febrianti;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Orangtua Anak tidak sanggup mendidik dan menjaga Anak;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat khususnya tetangga Anak itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Supatin dan Saksi Nurul Febrianti telah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembelian 1 (satu) unit HP Samsung A04s warna army;
  - 1 (satu) buah ganco;
  - 1 (satu) buah kursi kayu;
  - 1 (satu) buah papan kayu;
  - Uang sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **Saksi Supatin;**

- 1 (satu) buah HP Samsung A04S warna Army;

Dikembalikan kepada **Saksi Nurulia Febrianti;**

- 1 (satu) buah baju warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Firmansyah Taufik, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Anggoro, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)